



PENETAPAN

NOMOR : 336/Pdt.P/2017/PA.Blk



“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Agama Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara Dispensasi Nikah pada tingkat pertama dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan penetapan atas perkara yang diajukan oleh :

**Conbah bin Marrang**, Umur 30 tahun, Agama Islam, Pendidikan terahir SD Pekerjaan Petani, Tempat Kediaman di Dusun Panggala, Desa Taccorong, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya : **Bakri, S.H** advokat/pengacara, berkantor di jalan Sam Ratulangi, No. 7 Desa Polewali, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba, berdasar Surat Kuasa yang dibuat dihadapan Panitera Pengadilan Agama Bulukumba dengan register Nomor : 102/SK/X/2017/PA.Blk, tanggal 5 Oktober 2017, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan pemohon

Anak pemohon serta saksi-saksi di persidangan ;

DUDUK PERKARA

Bahwa pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 6 Oktober 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bulukumba dengan register Nomor: 336/Pdt.P/2017/PA.Blk., tanggal 10 Oktober 2017 telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

Hal. 1 dari 11 hal. Pnt. No.147/Pdt.P/2017/PA.Blk



1. Bahwa Pemohon adalah ayah kandung dari RIKAH Binti CONBAH
2. Bahwa Anak Pemohon tersebut masih berumur 14 tahun 10 bulan yang lahir pada tanggal 31 Desember 2002 sehingga anak pemohon tersebut belum mencapai batas minimal umur untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan
3. Bahwa Pemohon bermaksud mengajukan permohonan ini adalah akan menikahkan anak pemohon bernama RIKAH Binti CONBAH dengan laki-laki yang bernama DEDY MIZWAR BIN RAJAMUDDIN Dengan umur 24 tahun
4. Bahwa pemohon hendak mengawinkan anak Kandung Pemohon meskipun masih dibawah umur oleh karena hubungan dan pergaulan anak pemohon dan calon suaminya sudah sedemikian dekat sehingga pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam
5. Bahwa syarat –syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat Usia bagi anak pemohon belum mencapai umur 16 tahun daan karenanya maksud terebut telah ditolak oleh kantor urusan agama Kecamatan Gantarang dengan surat Penolakan Nomor B.456/Kk.21.21.01 / 2-b/PW,01/x/2017 tanggal 04 Oktober 2017 oleh karena itu Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Bulukumba dapat memberikan Dispensasi Kawin kepada anak pemohon tersebut.
6. Bahwa anak Pemohon bernama RIKAH Binti CONBAH telah akal Baligh serta menyetujui dan siap untuk di nikahkan dengan calon suaminya bernama DEDY MIZWAR BIN RAJAMUDDIN .
7. Bahwa antara anak kandung Pemohon (RIKAH Binti CONBAH) dengan calon suami bernama DEDY MIZWAR BIN RAJAMUDDIN

Hal. 2 dari 11 hal. Pnt. No.147/Pdt.P/2017/PA.Blk



Tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan karena Nasab maupun sesusuan serta tidak ada halangan perkawinan lainnya menurut hukum Islam

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bulukumba Up.Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan pemohon .
2. Menyatakan memberi Dispensasi kepada anak pemohon bernama RIKAH Binti CONBAH untuk menikah dengan laki-laki bernama DEDY MIZWAR BIN RAJAMUDDIN.
3. Pembebanan biaya perkara ditetapkan menurut ketentuan hukum yang berlaku.

Atau Jika : Pengadilan Agama Bulukumba berpendapat lain mohon Penetapan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan pemohon hadir, kemudian dibacakan surat permohonan pemohon oleh ketua majelis dimana pemohon tetap pada isi permohonannya.

Bahwa didalam persidangan pemohon telah menghadapkan anak kandung pemohon bernama **Rikah binti Conbah** menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa anak pemohon mengaku berumur 14 tahun;
- Bahwa kenal dengan Laki-laki bernama Dedy Mizwar bin Rajamuddin dan telah menjalin hubungan cinta (pacaran);
- Bahwa dirinya telah dilamar oleh Laki-laki tersebut dan telah diterima lamarannya oleh orang tuanya.
- Bahwa dirinya bersedia menikah dengan Laki-laki tersebut dan mampu untuk membina rumah tangga tanpa paksaan dari orang tua.

Bahwa Pemohon juga menghadapkan calon suami dari anak Pemohon yang bernama **Dedy Mizwar bin Rajamuddin** menerangkan sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa calon suami dari anak Pemohon mengaku berumur 24 tahun
- Bahwa kenal dengan calon istrinya bernama Rikah binti Conbah yang telah menjalin hubungan pacaran sudah sangat dekat, dan juga sering pergi berdua dengan calon istrinya ke Makassar;
- Bahwa dirinya telah melamar calon istrinya tersebut dan telah diterima lamarannya oleh orang tua calon istrinya.
- Bahwa dirinya bersedia menikah dengan perempuan tersebut dan mampu untuk membina rumah tangga tanpa paksaan dari orang tua.

Bahwa dalam menguatkan dalil-dalilnya, pemohon telah mengajukan bukti berupa bukti surat-surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

- a. Foto Copy surat penolakan pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba, Nomor B.456/kk.21.21.01/2-b/PW.01/X/2017, tanggal 4 Oktober 2017, sebagai bukti P.1;
- b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7302013112870031 atas nama Conbah yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bulukumba, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dan ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi kode P.2.;
- c. Foto Copy Kartu Keluarga Nomor 7302011604070588 atas nama Conbah yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bulukumba tanggal 18 Juli 2013 bermeterai cukup dan telah dicocokkan dan ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi kode P.3;

Saksi kesatu : **Udin bin Ponggo**, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat kediaman di Dusun Panggala, Desa Taccorong, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba, Setelah bersumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal pemohon, oleh karena saksi adalah tetangga pemohon;

Hal. 4 dari 11 hal. Pnt. No.147/Pdt.P/2017/PA.Blk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemohon bermaksud mengawinkan anaknya yang masih dibawah umur yakni dengan umur 14 tahun
- Bahwa anak pemohon telah dilamar calon suaminya bernama Dedy Mizwar bin Rajamuddin;
- Bahwa anak pemohon telah lama menjalin cinta (pacaran) dengan calon suaminya, sehingga dikhawatirkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan;
- Bahwa anak pemohon sudah mampu mental dan fisik untuk berumah tangga.
- Bahwa saksi kenal pula calon suaminya Dedy Mizwar bin Rajamuddin dan telah pula mampu berumah tangga dan menjadi seorang suami atau kepala keluarga;
- Bahwa anak Pemohon tidak dalam pinangan laki-laki lain selain calon suaminya;
- Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada halangan untuk menikah yakni sesusuan, nasab maupun hubungan semenda.

Saksi kedua : **Nasiah binti Manne**, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Dusun Panggala, Desa Taccorong, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba, Setelah bersumpah lalu memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal pemohon, oleh karena saksi adalah Ipar pemohon;
- Bahwa pemohon bermaksud mengawinkan anaknya yang masih dibawah umur yakni dengan umur 14 tahun
- Bahwa anak pemohon telah dilamar calon suaminya bernama Dedy Mizwar bin Rajamuddin;
- Bahwa anak pemohon telah lama menjalin cinta (pacaran) dengan calon suaminya, sehingga dikhawatirkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan;
- Bahwa anak pemohon sudah mampu mental dan fisik untuk berumah tangga.

Hal. 5 dari 11 hal. Pnt. No.147/Pdt.P/2017/PA.Blk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi kenal pula calon suaminya Dedy Mizwar bin Rajamuddin dan telah pula mampu berumah tangga dan menjadi seorang suami atau kepala keluarga;
- Bahwa anak Pemohon tidak dalam pinangan laki-laki lain selain calon suaminya;
- Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada halangan untuk menikah yakni sesusuan, nasab maupun hubungan semenda.

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, pemohon membenarkan seluruhnya selanjutnya pemohon menyatakan kesimpulannya tidak akan mengajukan sesuatu hal apapun dan mohon penetapan.

Bahwa untuk singkatnya maka semua berita acara persidangan harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon sebagaimana terurai di muka.

Menimbang, bahwa pemohon mengajukan dispensasi kawin atas anak kandungnya bernama Rikah binti Conbah dengan dalil-dalil sebagai berikut :

- Bahwa anak kandung pemohon baru berumur 14 tahun dimana pemohon bermaksud untuk menikahkan dengan Laki-laki yang bernama Dedy Mizwar bin Rajamuddin;
- Bahwa pihak keluarga pemohon telah menerima lamaran Laki-laki bernama Dedy Mizwar bin Rajamuddin;
- Bahwa anak pemohon sudah bersedia menikah dengan Laki-laki bernama Dedy Mizwar bin Rajamuddin dan membina rumah tangga;
- Bahwa anak pemohon dan calon suaminya telah menjalin hubungan cinta sudah lama dan sangat dekat;

Hal. 6 dari 11 hal. Pnt. No.147/Pdt.P/2017/PA.Blk





- Bahwa jika tidak terjadi perkawinan, dikhawatirkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

Menimbang, bahwa landasan hukum majelis hakim di dalam memeriksa perkara ini adalah Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974.

Menimbang, bahwa pemohon telah menghadapi anak kandungnya bernama Rikah binti Conbah dan calon suaminya bernama Dedy Mizwar bin Rajamuddin;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan alat bukti untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya berupa surat penolakan dari KUA setempat dengan kode P.1, sehingga Majelis hakim menilai bahwa bukti yang diajukan tersebut merupakan bukti bahwa anak Pemohon ditolak oleh KUA setempat untuk melangsungkan pernikahan oleh karena masih dibawah umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa kartu tanda penduduk Pemohon sehingga terbukti bahwa Pemohon adalah penduduk Kabupaten Bulukumba, oleh karena itu perkara tersebut adalah menjadi kewenangan pengadilan Agama Bulukumba sehingga dapat diperiksa lebih lanjut

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa kartu keluarga adalah merupakan bukti jika anak yang bernama Rikah adalah benar anak dari Conbah yang masih dibawah umur;

Menimbang, bahwa selain bukti tersebut diatas pemohon telah mengajukan bukti 2 orang saksi yang telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa kedua saksi kenal pemohon dan anaknya yang akan dinikahkan bernama Rikah binti Conbah dengan Laki-laki bernama Dedy Mizwar bin Rajamuddin;
- Bahwa anak pemohon berstatus Perawan dan calon suaminya berstatus perjaka.

Hal. 7 dari 11 hal. Pnt. No.147/Pdt.P/2017/PA.Blk



- Bahwa keduanya telah saling kenal dan menjalin hubungan cinta (pacaran) yang sangat dekat sehingga Pemohon khawatir akan terjadi hal-hal yang melanggar syariat Islam.
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk menikah baik itu hubungan nasab, sesusuan maupun semenda;
- Bahwa anak pemohon baru berumur 14 tahun, sedangkan calon suaminya berumur 24 tahun, sehingga ditolak untuk dicatat perkawinannya.
- Bahwa dibutuhkan putusan pengadilan untuk pelaksanaan perkawinan tersebut.

Menimbang, bahwa majelis hakim menganalisis keterangan anak pemohon ditambah bukti-bukti surat juga dengan keterangan saksi-saksi pemohon, maka majelis hakim menilai bahwa keseluruhan telah relevan dengan dalil-dalil pemohon dan saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, oleh karena itu majelis hakim berpendapat bahwa bukti-bukti yang diajukan pemohon mempunyai kekuatan pembuktian untuk menguatkan dalil-dalilnya, sehingga menurut hukum peristiwa atau dalil yang dikemukakan oleh pemohon harus dianggap benar.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan-keterangan pemohon yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi, keterangan anak kandung pemohon, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar pemohon mempunyai anak kandung bernama Rikah binti Rajamuddin, berumur 14 tahun, dan calon suaminya bernama Dedy Mizwar bin Rajamuddin berumur 24 tahun;
- Bahwa benar anak pemohon telah berkenalan dengan calon suaminya bernama Dedy Mizwar bin Rajamuddin dan telah menjalin hubungan cinta antara keduanya yang sudah sangat dekat.
- Bahwa apabila tidak terjadi perkawinan, pihak keluarga sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang melanggar hukum Islam, sehingga pihak keluarga segera menikahkan keduanya.

Hal. 8 dari 11 hal. Pnt. No.147/Pdt.P/2017/PA.Blk





- Bahwa benar anak pemohon telah bersedia menjadi Istri dan telah siap membina rumah tangga.
- Bahwa benar anak pemohon tidak ada halangan untuk kawin kecuali faktor umur.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut majelis hakim mempertimbangkan beberapa hal sebagai berikut :

- Bahwa hukum Islam sangat menghargai dan menjunjung tinggi perkawinan.
- Bahwa hukum Islam tidak mengatur batas umur perkawinan, namun tetap memperhatikan kedewasaan calon suami isteri.
- Bahwa meskipun Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika laki-laki mencapai umur 19 tahun, dan pihak perempuan berumur 16 tahun, namun bunyi pasal tersebut tidak dapat diterapkan secara kaku dan sifatnya ijtihadi.

Menimbang, bahwa selanjutnya bunyi ayat berikutnya yaitu ayat (2) bahwa dalam hal penyimpangan terhadap Pasal 7 ayat ini dapat dimintakan dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita, dengan demikian majelis hakim berpendapat bahwa calon suami atau calon isteri yang akan melangsungkan perkawinan yang belum cukup umur dapat dilakukan dengan jalan dispensasi.

Menimbang, bahwa pemohon telah menyatakan kesiapannya untuk mengawinkan anaknya

Menimbang, bahwa hubungan anak pemohon dengan laki-laki atau calon suaminya Dedy Mizwar bin Rajamuddin sudah sangat akrab, telah terjalin hubungan cinta antara keduanya, sehingga apabila perkawinan tidak jadi dilangsungkan, pemohon sangat khawatir akan terjadi hal-hal yang melanggar ketentuan hukum Islam.

Hal. 9 dari 11 hal. Pnt. No.147/Pdt.P/2017/PA.Blk



Menimbang, bahwa dalil yang dapat diterapkan dalam perkara ini adalah Firman Allah dalam surah An Nur ayat 32, adalah sebagai berikut :

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

*Terjemahnya "Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha Luas (pemberiannya) Lagi Maha Mengetahui.*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim menilai bahwa dalil-dalil yang dikemukakan oleh pemohon cukup berdasar dan beralasan hukum, oleh karena itu majelis hakim patut mengabulkan permohonan pemohon dengan memberikan dispensasi kepada anak pemohon yang bernama Rikah binti Conbah untuk melangsungkan perkawinan dengan Laki-laki bernama Dedy Mizwar bin Rajamuddin

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada pemohon;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

#### **M E N E T A P K A N**

- Mengabulkan permohonan pemohon.

Hal. 10 dari 11 hal. Pnt. No.147/Pdt.P/2017/PA.Blk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memberi dispensasi kepada anak pemohon bernama (Rikah binti Conbah) untuk menikah dengan Laki-laki bernama (Dedy Mizwar bin Rajamuddin);
- Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp. 171.000,00 (seratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam musyawarah majelis hakim pada hari Kamis, tanggal 26 Oktober 2017 M. bertepatan dengan tanggal 6 Safar 1439 H. oleh kami, **Wildana Arsyad, S.HI., M.HI** sebagai ketua majelis, **Muhammad Natsir, S.HI** dan **Drs. Muhammad Baedawi, M.HI.** masing-masing sebagai hakim anggota penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh **Marlina, S.H** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri sendiri oleh Pemohon;

Hakim anggota ,

Ketua majelis,

**Muhammad Natsir, S.HI**

**Wildana Arsyad, S.HI., M.HI**

**Drs. Muhammad Baedawi, M.HI**

Hal. 11 dari 11 hal. Pnt. No.147/Pdt.P/2017/PA.Blk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

**Marlina, S.H**

Perincian biaya perkara :

- Pendaftaran	Rp. 30.000,00
- Proses	Rp 50.000,00
- Panggilan	Rp 80.000,00
- Redaksi	Rp 5.000,00
- <u>Materai</u>	Rp 6.000,00
Jumlah	Rp 171.000,00

(seratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Hal. 12 dari 11 hal. Pnt. No.147/Pdt.P/2017/PA.Blk

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)